



POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PADA PENATAAN KABEL JARINGAN INTERNET 2019-2023)

Titin Sumantri¹ Komaruddin² Hatta Azzuhri³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

titinsumantri618@gmail.com¹ komaruddin_uin@radenfatah.ac.id²

hattaazzuhri_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

This study analyzes the politics of infrastructure governance in Palembang City, focusing on the management of internet cable networks during the 2019–2023 period under the leadership of Mayor Harnojoyo. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observations, semi-structured interviews with government officials and service providers, as well as policy documentation. The findings reveal that efforts to organize cable networks have been initiated through the formation of a technical team in collaboration with the Indonesian Telecommunication Service Providers Association (APJATEL) to tidy up cables at strategic points in the city. However, these infrastructure management efforts face serious obstacles, such as the absence of a specific Mayor Regulation (Perwali) that governs the technical details of internet cable installation and the weak inter-agency coordination. Each relevant department tends to operate sectorally without comprehensive policy integration, resulting in suboptimal infrastructure management. This condition indicates that the governance of internet infrastructure is not merely a technical issue but also a matter of policy and institutional arrangements. This study recommends the urgent formulation of a specific Perwali and the establishment of an integrated inter-agency coordination mechanism to effectively support the implementation of the Smart City concept in Palembang City.

Article History

Submitted: 2 Juli 2025

Accepted: 5 Juli 2025

Published: 6 Juli 2025

Key Words

governance politics, infrastructure, internet cables, Smart City, Palembang City

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini menganalisis politik tata kelola infrastruktur di Kota Palembang dengan fokus pada penataan kabel jaringan internet pada periode 2019–2023 di masa kepemimpinan Walikota Harnojoyo. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-struktur dengan pihak pemerintah dan penyedia layanan, serta dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan telah dilakukan melalui pembentukan tim teknis bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) untuk merapikan kabel pada titik-titik strategis kota. Namun, penataan infrastruktur ini menghadapi hambatan serius berupa ketiadaan Peraturan Walikota (Perwali) khusus yang mengatur detail teknis pemasangan kabel internet serta lemahnya koordinasi lintas instansi. Setiap dinas terkait cenderung bekerja secara sektoral tanpa integrasi kebijakan yang menyeluruh, sehingga penataan belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur jaringan internet bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan kebijakan dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan urgensi penyusunan Perwali dan pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antarinstansi guna mendukung implementasi Smart City secara efektif di Kota Palembang.

Sejarah Artikel

Submitted: 2 Juli 2025

Accepted: 5 Juli 2025

Published: 6 Juli 2025

Kata Kunci

politik tata kelola, infrastruktur, kabel internet, Smart City, Kota Palembang

PENDAHULUAN

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tercermin dari peningkatan signifikan jumlah pengguna





internet di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai 73,7%, naik dari 64,8% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah pengguna internet meningkat sebanyak 25,5 juta orang atau 8,9%, sehingga dari total penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 juta jiwa, terdapat sekitar 196,71 juta jiwa yang telah menggunakan internet (Afdhaluddim, 2022).

Pulau Sumatera sendiri memiliki tingkat pengguna internet tertinggi kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa, yaitu sebesar 22,1%. Di antara provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan penetrasi internet dengan jumlah pengguna mencapai 6,95 juta jiwa (Afdhaluddim, 2022). Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Sumatera Selatan, Kota Palembang juga mengalami lonjakan signifikan dalam penggunaan internet. Berdasarkan data Kominfo Kota Palembang tahun 2021, jumlah pengguna internet di kota ini mencapai sekitar 1,1 juta orang, dengan tingkat penetrasi sebesar 62,9% dari total populasi (Iriyani & Lestari, 2023).

Seiring meningkatnya kebutuhan akses internet, pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Pemerintah Kota Palembang mendorong pembangunan infrastruktur jaringan internet yang merata melalui kebijakan berbasis Smart City. Konsep Smart City sendiri diartikan sebagai penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi (Pusat & Iptek, 2024). Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang bertujuan mengoptimalkan layanan publik berbasis digital sekaligus memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang memadai (Palembang, 2007).

Namun, meningkatnya jumlah pengguna internet dan penyedia layanan internet (ISP) di Kota Palembang memunculkan tantangan dalam penataan infrastruktur jaringan. Persaingan antarprovider yang kurang terkoordinasi dengan baik menimbulkan kesemerawutan kabel jaringan internet di berbagai titik kota, terutama di permukiman padat penduduk seperti Jalan A. Rivai, Jalan Sultan Masyur, Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II, Jalan OPI 6 Lorong Tembesu Kompleks OPI Palembang, dan Jalan Wahid Hasyim. Kabel-kabel internet tersebut kerap terlihat menumpuk, menjuntai rendah di tiang listrik, melintang di trotoar, bahkan jatuh ke jalan, sehingga menimbulkan persoalan estetika kota, mengancam keselamatan warga, serta menghambat efisiensi jaringan itu sendiri.

Kesemerawutan kabel jaringan internet di Palembang mulai menjadi sorotan sejak masa kepemimpinan Walikota Harnojoyo periode 2019–2023, seiring dengan meningkatnya jumlah provider internet yang memasang kabel tanpa koordinasi memadai dengan pemerintah. Menurut laporan Tribun Sumsel, kondisi kabel yang tidak tertata rapi ini banyak dikeluhkan masyarakat karena dipasang tumpang tindih di tiang listrik dan fasilitas publik tanpa standar teknis yang jelas (Abdullah, 2022). Dalam kajian politik perkotaan, pembahasan mengenai tata kelola infrastruktur seperti ini mencakup bagaimana pemerintah mengelola dan menata kota, asumsi kebijakan yang mendasarinya, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Politik perkotaan juga menelaah keterlibatan elemen non-pemerintah, termasuk pihak swasta, dalam proses tata kelola infrastruktur (Afiatun, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menata infrastruktur jaringan internet pada masa kepemimpinan Harnojoyo periode 2019–2023, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penataan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kebijakan dan implementasi



pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah Kota Palembang, serta persepsi masyarakat di lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena politik tata kelola infrastruktur kabel jaringan internet di Kota Palembang pada periode 2019–2023. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi kebijakan serta praktik penataan infrastruktur yang ada di lapangan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktur dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Telkom, serta masyarakat di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen seperti Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, dan dokumen kebijakan lainnya yang relevan dengan tata kelola infrastruktur jaringan internet di Kota Palembang.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi kabel jaringan internet di beberapa lokasi seperti Jalan A. Rivai, Jalan Sultan Masyur, Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II, Jalan OPI 6 Lorong Tembesu Kompleks OPI Palembang, dan Jalan Wahid Hasyim. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai upaya penataan infrastruktur jaringan internet beserta hambatanya. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, catatan lapangan, dan dokumen kebijakan yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan dan memfokuskan data sesuai kebutuhan penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai politik tata kelola infrastruktur kabel jaringan internet di Kota Palembang pada periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Dalam Menata Infrastruktur Jaringan Internet Pada Masa Kepemimpinan Walikota Harnojoyo 2019-2023.

Pemerintah Kota Palembang dalam upayanya mewujudkan visi “Palembang EMAS Darussalam” menjalankan berbagai misi pembangunan, salah satunya melalui penataan infrastruktur yang berkelanjutan dan optimal. Infrastruktur menjadi komponen penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam kepemimpinan Walikota Harnojoyo pada periode 2019–2023, pemerintah kota menaruh perhatian besar terhadap peningkatan pelayanan publik yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan, seperti Top 45 Inovasi Pelayanan Publik pada 2020 serta predikat “Sangat Baik” dalam kepatuhan standar pelayanan publik pada 2022 dengan nilai tertinggi di Sumatera Selatan sebesar 91,23.

Selain itu, pada tahun 2021, Kota Palembang terpilih sebagai salah satu kota dalam Gerakan 100 Smart City oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. Hal ini menunjukkan komitmen kepemimpinan Walikota Harnojoyo dalam mendukung digitalisasi tata kelola, termasuk pada aspek penyediaan infrastruktur jaringan internet yang rapi, aman, dan efisien sebagai bagian dari konsep kota cerdas (smart city). Penataan kabel jaringan internet menjadi tantangan tersendiri karena kondisi di lapangan



masih menunjukkan kabel yang semrawut, menurunkan estetika kota, dan mengancam keselamatan publik.

Meskipun Pemerintah Kota Palembang belum memiliki Peraturan Walikota (Perwali) khusus mengenai penataan kabel jaringan internet, upaya penertiban telah diinisiasi pada 2022 dengan pembentukan tim teknis melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (APJATEL). Penataan awal dilakukan dengan merapikan kabel melalui grouping kabel untuk mengurangi kesemrawutan pada delapan titik jalan protokol Kota Palembang sebagai tahap jangka pendek. Sedangkan untuk tahap jangka panjang, direncanakan penanaman kabel bawah tanah, meskipun masih membutuhkan kajian mendalam terkait biaya dan waktu pelaksanaan.

Penataan kabel ini dibiayai sepenuhnya oleh pihak penyedia layanan internet (provider) tanpa menggunakan anggaran pemerintah kota. Pemerintah hanya memberikan dukungan teknis, seperti penyediaan alat bantu mobil crane. Namun, hingga akhir kepemimpinan Harnojoyo pada 2023, kebijakan ini belum diimplementasikan secara menyeluruh dan bersifat normatif, sehingga pelaksanaannya dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika, kabel internet yang semrawut tersebar di sekitar 66% wilayah Kota Palembang, khususnya di kawasan dengan aktivitas padat seperti Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Bukit Kecil, Ilir Barat I, dan Seberang Ulu I yang dilalui jalan-jalan strategis seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan KH. Wahid Hasyim. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya mengganggu estetika kota karena kabel menggantung sembarangan dan menurunkan citra kota, serta membahayakan keselamatan publik akibat kabel yang menjuntai rendah atau terputus sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan.

Selain permasalahan teknis di lapangan, belum adanya Perwali khusus yang mengatur pemasangan dan pengelolaan kabel jaringan internet menyebabkan pengawasan hanya bersifat persuasif dan koordinatif tanpa tindakan tegas. Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur detail teknis pemasangan kabel, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya berwenang dalam perizinan lokasi fisik tiang kabel. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola infrastruktur jaringan internet di Kota Palembang yang menuntut regulasi khusus, koordinasi lintas instansi, dan komitmen provider untuk menciptakan penataan kabel yang rapi, aman, serta mendukung pembangunan Kota Palembang menuju konsep smart city secara optimal.

B. Hambatan Dalam Penataan infrastruktur Jaringan Internet Di Kota Palembang

Salah satu hambatan utama dalam penataan infrastruktur jaringan internet di Kota Palembang adalah ketiadaan regulasi teknis yang kuat dan spesifik. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi operasional melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) guna mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Perwali berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur kebijakan teknis-operasional yang tidak terjabarkan secara rinci dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam konteks penataan kabel jaringan internet di Kota Palembang, keberadaan Perwali menjadi hal krusial karena dapat menjadi dasar normatif dan teknis bagi pemerintah, instansi teknis, serta pelaku usaha penyedia layanan internet.

Hingga saat ini, belum terdapat Perwali yang secara khusus mengatur tentang pemasangan, penataan, dan pengelolaan kabel jaringan internet di Kota Palembang. Kondisi ini menyebabkan pihak berwenang tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan



pengawasan maupun penindakan terhadap praktik pemasangan kabel yang melanggar atau tidak sesuai standar. Akibatnya, penataan infrastruktur internet cenderung stagnan karena belum memiliki pedoman yang jelas dan mengikat bagi para pihak terkait. Regulasi teknis seperti Perwali sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam Perda maupun kebijakan nasional, agar penataan infrastruktur dapat berjalan efektif, terarah, dan tertib sesuai dengan konsep Smart City yang diusung Kota Palembang.

Selain aspek regulasi, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan pihak penyedia layanan internet (provider) juga menjadi hambatan signifikan. Dalam praktiknya, penataan kabel jaringan internet melibatkan berbagai dinas teknis seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang berperan sebagai pengawas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam aspek perizinan lokasi fisik infrastruktur, serta Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang terkait pada aspek keselamatan dan penertiban. Namun, koordinasi antarinstansi ini belum berjalan secara terstruktur dan terpadu.

Setiap dinas cenderung menjalankan fungsi sektoralnya masing-masing tanpa adanya sistem integrasi yang menyatukan keseluruhan proses penataan. Akibatnya, upaya penertiban yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil maksimal. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketiadaan forum koordinasi rutin serta evaluasi bersama antarinstansi untuk meninjau efektivitas kebijakan penataan infrastruktur internet. Situasi demikian mencerminkan adanya fragmentasi kewenangan di tingkat daerah, di mana belum ada satu aktor yang dominan sebagai integrator kebijakan penataan infrastruktur internet.

Dalam perspektif politik perkotaan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penataan infrastruktur jaringan internet bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga permasalahan tata kelola kelembagaan dan kebijakan. Ketiadaan regulasi yang jelas serta lemahnya koordinasi antarpelaku kebijakan mengakibatkan sistem pengelolaan infrastruktur yang belum optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai dampak negatif, seperti terganggunya estetika kota, risiko keselamatan publik akibat kabel yang semrawut, serta menurunnya kualitas pelayanan publik di era digital. Oleh karena itu, **urgensi penyusunan** Perwali dan pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antarinstansi menjadi langkah mendesak yang perlu diimplementasikan dalam upaya penataan infrastruktur jaringan internet di Kota Palembang secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menata infrastruktur kabel jaringan internet pada periode 2019–2023 telah menunjukkan langkah awal melalui program grouping kabel di beberapa jalan protokol kota. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal akibat ketiadaan Peraturan Walikota (Perwali) yang secara spesifik mengatur teknis pemasangan dan penataan kabel internet. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan dan penindakan ketika terjadi pelanggaran oleh penyedia layanan. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi, seperti Diskominfo, PUPR, Dishub, dan Satpol PP, mengakibatkan penataan infrastruktur dilakukan secara parsial tanpa integrasi kebijakan yang menyeluruh. Situasi ini mencerminkan fragmentasi kewenangan dalam tata kelola infrastruktur perkotaan di Palembang. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perwali yang mengatur detail teknis penataan kabel jaringan internet serta pembentukan forum koordinasi terpadu antarinstansi



dan provider untuk mendukung tercapainya penataan infrastruktur jaringan internet yang rapi, aman, efisien, serta selaras dengan visi Palembang sebagai Smart City di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Y. (2022). *Palembang tertibkan kabel jaringan internet semrawut*. 9 Juni 2022. <https://sumsel.antaranews.com/berita/652581/palembang-tertibkan-kabel-jaringan-internet-semrawut>
- Afdhaluddim, M. (2022). *BAB I*. 1–5.
- Afiatun. (2016). *Politik Tata Kelola Infrastruktur politik tata kelola infrastruktur (studi kasus jalan di mijen kota semarang 2016 – 2018)*".
- Aksa, B. S. S. . K. (2022). *PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOTA*.
- Alcianno Ghobadi Gani, S. (2020). *SEJARAH dan PERKEMBANGAN INTERNET DI INDONESIA Alcianno Ghobadi Gani, ST.Cmc*.
- Anisa, S. N., Aulia, S., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>
- Antoni, D., Herdianyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). *Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang*. 5, 1652–1659. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i4.3318>
- Aziz. (2021). *Bab II kerangka teori*. 25–33.
- Deni AL Mugni. (2024). *Kabel Semrawut: Ancaman Tersembunyi yang Mengganggu Keindahan dan Membahayakan*. Kumpara.Com. <https://kumparan.com/deri-al/kabel-semrawut-ancaman-tersembunyi-yang-mengganggu-keindahan-dan-membahayakan-22xxuBy2VZM>
- DISKOMINFO. (2021). *GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN*.
- E-Government, U. N. (2014). *BAB II*. 10–50.
- Era, U. Di, & Baehaqi, M. (2020). *CITRA POLITIK HARNOJOYO SEBAGAI WALIKOTA PALEMBANG PERIODE 2013-2018 (STUDI PERSEPSI MASYARAKAT PALEMBANG TERHADAP CITRA POLITIK HARNOJOYO)*". 02(01).
- Heni Elsa Wulandari. (2020). *Dengan Poltabes, Palembang TOP 45 Inovasi Terbaik Pelayanan Publik*. RMOL SUMSEL. <https://www.rmolsumsel.id/dengan-poltabes-palembang-top-45-inovasi-terbaik-pelayanan-publik?>
- Introduction: urban politics in the 21*. (2007). 1–14.
- Iriyani, A., & Lestari, D. P. (2023). *Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital*. 8(3), 167–172.
- Jaringan, M. (2025). *Fungsinya, Mengenal 11 Tipe Jaringan Internet dan*. 7 Januari 2025. <https://netmonk.id/blog/mengenal-11-tipe-jaringan-internet-dan-fungsinya>
- Juainah, N., Rahmawati, P., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., & Wilayah, P. (2024). *POLITIK TATA KELOLA DALAM*. 10(February), 67–76.
- Ningtyas, M. P., & Solokhin. (2024). Pemanfaatan Matematika Demografi untuk Infografis Kependudukan Desa Lemahabang Doro Pekalongan. *JURNAL PASOPATI 'Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, '6(24), 32–37.
- Nisak, A. (2019). *POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR (Studi Kasus Jalan Di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018*.
- Nuriadin, A., Dyan, Y., Harumike, N., Sanggamu, D. T., Studi, P., Komunikasi, I., & Islam, U. (2021). *INTERNET PADA MEDIA MASSA DAN KEHIDUPAN*. 1(1), 1–25.



- Palembang, P. K. K. (2007). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/PER/M.KOMINFO/1/2007 Tahun 2007 Tentang Sewa jaringan*. 197997.
- PERPES. (2015). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR* Title.
- Prasetyo, S. M., Gustiawan, R., Albani, F. R., Komputer, I., Informatika, T., Pamulang, U., & Selatan, T. (2024). *Pertumbuhan Tingkat Penetrasi Indonesia*. 2(1), 65–71.
- Pusat, D. A. N., & Iptek, U. (2024). *MENUJU PALEMBANG SMART CITY MELALUI MODEL PERENCANAAN KAWASAN SCIENCE TECHNO PARK*. 1(2), 104–114.
- Sari, P. (2015). *pengertian infrastruktur*. 6–11.
- SD. Pamungkas. (2020). *Bab ii deskripsi objek penelitian*. 52–55.
- Stephany Flowrensia Br Kembaren, Sri Maryati, dan H. T. P. (2020). *perhitungan infrastruktur kota palembang*.
- Strategis, R. (2026). *PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026*.
- Sucitawathi, I. G. A. A. G. D., & Joniarta, W. (2018). *Konsep “ Smart City ” Dan Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Denpasar*. 3(1), 9–15.
- Teniwut, M. (2022). *Sejarah Internet, Kapan Mulai Masuk Indonesia?* 21-10-2022. <https://mediaindonesia.com/teknologi/531578/sejarah-internet-kapan-mulai-masuk-indonesia>
- Tomy Andrian. (2023). *Citra Politik Harnojoyo Sebagai Walikota Palembang Periode 2013-2018 (Studi Persepsi Masyarakat Palembang Terhadap Citra Politik Harnojoyo)*. 3(01), 1–24.
- verelladevanka Adryamarthanino, T. I. (2023). *No Title Sejarah Internet di Indonesia, Ada Sejak Orde Baru*. 30-01-2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/30/150000579/sejarah-internet-di-indonesia-ada-sejak-orde-baru>